



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR : 573.D/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 573.C/BA/X/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 08 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum



*Encep Supriadi*  
Encep Supriadi

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SERANG

NOMOR : 573.D/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS****PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018****BAB I****PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang . Semua penduduk Kota Serang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih wajib terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang Tahun 2018.

Untuk menghasilkan daftar pemilih tetap yang akurat perlu dilakukan penyusunan data dan daftar pemilih yang melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bertugas melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan kegiatan pencocokkan dan penelitian terhadap data pemilih.

Dengan demikian perlu adanya pedoman teknis, untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Serang membuat surat keputusan yang mengatur mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan daftar pemilih.

**B. MAKSUD .....**



## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini bertujuan untuk mencatat pemilih yang memenuhi syarat dan memperoleh daftar pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap;
2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk:
  - a. Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang Tahun 2018.
  - b. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang Tahun 2018.
  - c. Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih secara berkelanjutan.
3. Sebagai pedoman bagi Pemilihan Umum Kota Serang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang Tahun 2018, dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal seret waktu yang telah ditetapkan; dan
4. Agar para pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Serang dapat memberi masukan dan saran dalam proses penyusunan daftar pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang Tahun 2018;

## **C. RUANG LINGKUP**

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : HAK MEMILIH**
- BAB III : PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**
- BAB IV : SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**
- BAB V : PENGAWASAN DAN PELAPORAN DATA PEMILIH**
- BAB VI : KETENTUAN LAIN-LAIN**
- BAB VII : PEDOMAN TEKNIS**

## **D. PENGERTIAN**

1. Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Serang Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Serang untuk memilih pasangan WaliKota dan Wakil

Walikota Serang masa jabatan 2018-2023 yang diselenggarakan secara langsung dan demokratis;

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Serang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Serang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dibentuk oleh KPPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang yang selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Banten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Serang.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Serang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16. Tempat .....

16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah di perbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota Serang.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data
24. Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Serang dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
25. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat system dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
26. Pencocok an dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.



27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Serang.
28. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
29. Hari adalah hari kalender.

#### **E. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

telah .....

telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 573.B/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

#### **F. AZAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

Dalam melaksanakan tahapan, penyelenggara pemilihan harus berpedoman pada azas yaitu:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

## **BAB II**

### **HAK MEMILIH**

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
  - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
  - d. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
  - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia .
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pada angka 2 (dua), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya;
6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain;

7. Jika .....

7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.



### **BAB III**

#### **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

##### **1. Penyediaan Data Pemilih**

- a. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
- b. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
- c. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf (b) paling kurang memuat informasi, meliputi :
  1. Nomor urut;
  2. Nomor Induk Kependudukan;
  3. nomor Kartu Keluarga;
  4. nama lengkap;
  5. tempat lahir;
  6. Tanggal lahir;
  7. umur;
  8. jenis kelamin;
  9. Status perkawinan;
  10. Alamat jalan/dukuh;
  11. Rukun Tetangga (RT);
  12. Rukun Warga (RW); dan
  13. jenis disabilitas.
- d. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- e. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau comma separated values (CSV).
- f. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU melakukan analisis DP4.
- g. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- h. Sinkronisasi.....

- h. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula ke dalam DPT Pemilu atau pemilihan Terakhir.
- i. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada huruf h meliputi:
  - 1. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
  - 2. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
- j. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf f dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran.
- k. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf f pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
  - 1. KPU Kota Serang menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
- m. Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf l dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
  - 1. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
  - 2. memudahkan Pemilih;
  - 3. hal-hal berkenaan dengan Aspek geografis; dan
  - 4. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- n. KPU Kota Serang menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada :
  - 1. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy ;dan
  - 2. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy

## **2. Pemutakhiran Data Pemilih**

### **a. Daftar Pemilih Sementara**

- 1. KPU Kota Serang dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.

2. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Serang.
4. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (3) berjumlah:
  - a. 1(satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
  - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
6. Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara:
  - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
  - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
  - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - k. mencoret .....

- k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK (Daftar Pemilih) dan formulir Model A.A-KWK (Daftar Pemilih Baru):
    - a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
    - b. tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
  8. Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPDP mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, dengan memberikan catatan pada kolom keterangan :
    - a. tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
    - b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
  9. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
  10. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (6) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
  11. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (10) kepada PPS.
  12. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
  13. Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (12) meliputi:
    - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
    - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
    - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
    - d. tata .....



- d. tata cara pengisian formulir.
14. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (5).
  15. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (5) wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kota Serang.
  16. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka (11), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
  17. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka (14), dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
  18. PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka (8), dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK.
  19. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (16) dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
  20. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (18) dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.
  21. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 20 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
  22. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (21) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
  23. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (21), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
  24. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (23) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

25. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (23), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
26. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (16) dan angka (18) kepada PPK, PPL dan KPU Kota Serang dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
27. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (21) kepada PPK dan KPU Kota Serang dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
28. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (21) dilakukan dalam bentuk hardcopy .
29. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (19).
30. PPK menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka (20) dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.
31. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (29) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
32. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (31) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
33. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (30), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
34. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (33) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
35. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (34), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
36. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (29) ke dalam formulir Model A.B.2-WK.

37. Salinan .....

37. Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (36) dan salinan formulir Model-AC.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (30) disampaikan kepada:
  - a. KPU Kota Serang;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
38. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (37), KPU Kota Serang melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
39. KPU Kota Serang menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (30) dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.
40. KPU Kota Serang melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (39) dengan mengacu pada DP4.
41. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (38) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Serang.
42. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (41) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon ,dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
43. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (42) , PPK, Panwas Kota Serang, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
44. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (43) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
45. KPU Kota Serang wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (43) , apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
46. KPU Kota Serang menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (38), ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.

47. KPU Kota Serang menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (46) dan formulir Model A.C.3-WK Sebagaimana dimaksud pada angka (39) kepada:
  - a. Panwas Kota Serang;
  - b. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang.
48. KPU Kota Serang dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (38) menggunakan formulir Model A.1-KWK.
49. KPU Kota Serang menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (48) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. arsip PPS.
50. KPU Kota Serang menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (49), dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Serang.
51. KPU Kota Serang memberikan salinan DPS dalam bentuk softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV) dari Sistem Informasi DaftarPemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Serang.
52. KPU Kota Serang melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan , setelah menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka (39).
53. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (52), KPU KPU Kota Serang

menemui .....



menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.

54. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah Kota Serang setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (53) , KPU Kota Serang mencoret Pemilih yang bersangkutan , dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kota Serang dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah Kota Serang setempat dan disaksikan oleh Panwas Kota Serang.
55. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C.3-KWK, KPU Kota Serang melaporkan kepada KPU.
56. KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka (55) dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir Model Model A.C.3-KWK.
57. KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka (56), kepada KPU Kota Serang.
58. KPU Kota Serang segera menindaklanjuti hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka (57) dengan melakukan :
  - a. memasukan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar database kependudukan;
  - b. mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam database kependudukan daerah pemilihan lain ; dan
  - c. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat

Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam database kependudukan.

59. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam angka (49)

**b. Daftar Pemilih Tetap**

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan /atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagai mana dimaksud pada angka (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
  - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam bab II angka (3);
  - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Pemilih sudah pension dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
  - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
  - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana di maksud dalam bab II angka (3).
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
7. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (6) kepada PPK .
8. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (7) menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
9. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (8) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
10. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (9) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
11. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (10), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
12. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (11) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
13. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagai mana dimaksud pada angka (12), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
14. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (8) kepada:
  - a. KPU Kota Serang;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. setiap .....

c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

15. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (14) huruf a, KPU Kota Serang melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
16. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (15) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Serang.
17. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (16) dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Serang, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (17), PPK, Panwas Kota Serang, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
19. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (18) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
20. KPU Kota Serang wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (18), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
21. KPU Kota Serang menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (15) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
22. KPU Kota Serang menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka (21) ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
23. KPU Kota Serang menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka (22) kepada:
  - a. KPU Provinsi Banten;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi Banten;
  - c. Panwas Kota Serang;
  - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang.
24. KPU Kota Serang menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (21) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
  - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
  - b. pengumuman .....

- b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. arsip PPS.
25. KPU Kota Serang menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (21), dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Serang, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Serang.
  26. KPU Kota Serang memberikan salinan DPT dalam bentuk softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Serang, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Serang.
  27. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud dalam angka (24).

**c. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan**

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.
2. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (21) dapat dilengkapi dengan DPPh.
3. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka (2) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain Kota Serang.
4. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

b. menjalani .....



- b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - f. tugas belajar;
  - g. pindah domisili; dan /atau
  - h. tertimpa bencana alam.
5. DPPH sebagaimana dimaksud pada angka (3) disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  6. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam angka (3), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
  7. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (6), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  8. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan angka (7), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota Serang untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  9. PPS atau KPU Kota Serang berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 7 , meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
  10. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota Serang menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
    - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
    - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Serang.
  11. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka (10) pada kolom keterangan DPT.

12. Pemilih .....

12. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

**BAB IV**  
**SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**

1. KPU Kota Serang dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi , mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kota Serang memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka (1) diselenggarakan oleh KPU Kota Serang, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota Serang.

**BAB V****PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

1. KPU Kota Serang memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kota Serang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (1), dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kota Serang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kota Serang menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kota Serang terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Kota Serang wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Banten serta menyampaikan tembusannya Kepada Panwas Kota Serang.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.



**BAB VII**  
**PEDOMAN TEKNIS**

Pedoman teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Demikian pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 ini, dibuat sebagai acuan dan pedoman bagi KPU Kota Serang, PPK, PPS, PPDP dalam menjalankan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.


Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 08 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,**

ttd

**HERI WAHIDIN**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum



*[Handwritten signature]*  
Encep Supriadi

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SERANG

NOMOR : 573.D/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

**JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018**

NO	KODE	NAMA
<b>MODEL A</b>		
1	<b>Model A-KWK</b>	Daftar Pemilih
2	<b>Model A.A-KWK</b>	Daftar Pemilih Baru
3	<b>Model A.A.1-KWK</b>	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	<b>Model A.A.2-KWK</b>	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5	<b>Model A.A.3-KWK</b>	Laporan Hasil Coklit PPDP
6	<b>Model A.B-KWK</b>	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7	<b>Model A.B.1-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan
8	<b>Model A.B.2-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9	<b>Model A.C-KWK</b>	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10	<b>Model A.C.1-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kelurahan
11	<b>Model A.C.2-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
12	<b>Model A.C.3-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kota Serang
13	<b>Model A.1-KWK</b>	Daftar Pemilih Sementara
14	<b>Model A.1.3-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Serang

NO	KODE	NAMA
<b>MODEL A</b>		
15	<b>Model A.1.A-KWK</b>	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
16	<b>Model A.2-KWK</b>	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
17	<b>Model A.2.1-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kelurahan
18	<b>Model A.2.2-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
19	<b>Model A.3-KWK</b>	Daftar Pemilih Tetap
20	<b>Model A.3.3-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Serang
21	<b>Model A.4-KWK</b>	Daftar Pemilih Pindahan
22	<b>Model A.5-KWK</b>	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
23	<b>Model A.Tb-KWK</b>	Daftar Pemilih Tambahan



DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018

PROVINSI : .....  
KOTA : .....

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu /Wicara
- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

\*) Keterangan diisi:

- U : Ubah data
- 1: Meninggal
- 2: Ganda
- 3: Dibawah Umur
- 4: Pindah Domisili
- 5: Tidak Dikenal
- 6: TNI
- 7: Polri
- 8: Hilang ingatan
- 9: Hak Pilih Dicabut
- 10 : Bukan Penduduk
- 11 : belum KTP-el
- 12 : belum dipastikan KTP-el





MODEL A.A - KWK

**DAFTAR PEMILIH BARU  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018**

PROVINSI : .....  
KOTA : .....

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....,  
PPDP

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu /Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

\*) Keterangan diisi:

- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

( ..... )





**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :  
 Alamat :  
 No. TPS :

No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di .....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga                      Petugas Pemutakhiran  
 /Penghuni Rumah                      Data Pemilih

(.....)                      (.....)



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :  
 Alamat :  
 No. TPS :

No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di .....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga                      Petugas Pemutakhiran  
 /Penghuni Rumah                      Data Pemilih

(.....)                      (.....)

**STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN**

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih



DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018

PROVINSI : .....  
KOTA : .....

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu /Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

\*) Keterangan diisi:

- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....

KETUA PPS

( ..... )





**Model A.A.3-KWK**

**LAPORAN HASIL COKLIT PPDP  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018**

DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KOTA : .....  
PROVINSI : .....

NOTPS : .....  
NAMA PPDP : .....  
NIK PPDP : .....  
NO HP : .....

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						-
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)						-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L+P</b>	-	-	-
	1. Pemilih meninggal			-			
	2. Pemilih ganda			-			
	3. Pemilih dibawah umur			-			
	4. Pemilih pindah domisili			-			
	5. Pemilih tidak dikenal			-			
	6. Pemilih yang berstatus TNI			-			
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			-			
	8. Pemilih hilang ingatan			-			
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			-			
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			-			
<b>Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III</b>					-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih diperbaiki						-
V	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L+P</b>	-	-	-
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)			-			
	2. Tuna Netra (buta)			-			
	3. Tuna Rungu/wicara (tidak bisa mendengar/ bisu/ tuli)			-			
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa)			-			
	5. Disabilitas Lainnya			-			
VI	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	<b>Jumlah Stiker Tersisa</b>						-
VII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
<b>Pemilih KTP Elektronik dan Non - KTP Elektronik</b>							
VIII	1. Jumlah Pemilih KTP-el ( Model A - KWK dan Model A.A-KWK )						
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil						
	3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP-el / Surat Keterangan						

....., ..... / ..... / .....

**Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,**

( ..... )





DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG
TAHUN 2018

PROVINSI :
KOTA :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

Table with 14 columns: No, No KK, NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Status Perkawinan B/S/P, Jenis Kelamin L/P, Alamat (Jalan/Dukuh, Rt, Rw), Disabilitas, Keterangan \*). Rows 1-20 are empty.

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu /Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

\*) Keterangan diisi:

- B : Pemilih baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4: Pindah Domisili
5: Tidak Dikenal
6: TNI
7: Polri
8: Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di ....., Tanggal, .....

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

( ..... )

Hal ..... dari .....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018  
OLEH PPS**

DESA / KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....

PROVINSI : .....  
KOTA : .....

No	Nomor TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
	<b>TOTAL</b>										

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....

.....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

1. Ketua .....  
2. Anggota .....  
3. Anggota .....

Ketua .....  
Anggota .....  
Anggota .....

Tanda Tangan  
.....  
.....  
.....





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018  
OLEH PPK

KECAMATAN : .....  
KOTA : .....  
PROVINSI : .....

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
TOTAL												

catatan: 1) coret salah satu

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Nama

Tanda Tangan

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
POTENSIAL NON KTP-elektronik DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018  
OLEH PPS**

**DESA/KELURAHAN** : .....  
**KECAMATAN** : .....  
**KOTA** : .....  
**PROVINSI** : .....

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	<b>TOTAL</b>				

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS

Tanggal .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua .....	.....
2.	Anggota .....	.....
3.	Anggota .....	.....



MODEL A.C.2 - KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018  
OLEH PPK

KECAMATAN : .....  
KOTA : .....  
PROVINSI : .....

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

catatan: 1) coret salah satu

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama

Tanda Tangan

- 1. Ketua .....
- 2. Anggota .....
- 3. Anggota .....
- 4. Anggota .....
- 5. Anggota .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KOTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018  
OLEH KPU KOTA

KOTA : .....  
PROVINSI : .....

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

catatan: 1) coret salah satu

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....
2. Anggota	.....
3. Anggota	.....
4. Anggota	.....
5. Anggota	.....



MODEL A.1 - KWK

DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018

PROVINSI : .....  
KOTA : .....

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu /Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Ditetapkan di ....., Tanggal.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Ketua

( ..... )





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KOTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018  
OLEH KPU KOTA

KOTA : .....  
PROVINSI : .....

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

catatan: 1) coret salah satu

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....





**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan.....,  
Kecamatan.....  
Kota ..... Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :.....  
Alamat :.....

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3. ....

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih : .....  
NO. KK : .....  
NIK/Identitas lain : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Umur : .....  
Status Perkawinan (B/S/P) : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat  
Jalan/Dukuh : .....  
RT/RW : .....  
Disabilitas : .....  
NO. TPS : .....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

<p>Tertanda Panitia Pemungutan Suara (PPS)</p> <p>(.....)</p>	<p align="right">....., ..... Tahun .....</p> <p align="right">Pemberi Masukan/tanggapan</p> <p align="right">(.....)</p>
---	---

\* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



**TANDA BUKTI  
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018**

Alasan memberikan tanggapan/masukan .....  
untuk pemilih .....

<p>Tertanda Panitia Pemungutan Suara (PPS)</p> <p>(.....)</p>	<p align="right">....., ..... Tahun .....</p> <p align="right">Pemberi Masukan/tanggapan</p> <p align="right">(.....)</p>
---	---



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG
TAHUN 2018

PROVINSI :
KOTA :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

Table with 14 columns: No, No KK, NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Status Perkawinan B/S/P, Jenis Kelamin L/P, Alamat (Jalan/Dukuh, Rt, Rw), Disabilitas, Keterangan \*). Rows 1-20.

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu /Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

\*) Keterangan diisi:
B : Pemilih baru
U : Ubah data
1: Meninggal
2: Ganda
3: Dibawah Umur
4: Pindah Domisili
5: Tidak Dikenal
6: TNI
7: Polri
8: Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di ....., Tanggal....., .....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018  
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KOTA : .....  
PROVINSI : .....

No	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....  
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018  
OLEH PPK

KECAMATAN : .....  
KOTA : .....  
PROVINSI : .....

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

catatan: 1) coret salah satu

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....





**DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018**

**MODEL A.3 - KWK**

**PROVINSI** : .....  
**KOTA** : .....

**Kecamatan** : .....  
**Desa/Kelurahan** : .....  
**TPS** : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

**Keterangan Disabilitas :**  
1 : Tuna Daksa  
2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungu /Wicara  
4 : Tuna Grahita

**Keterangan Status Perkawinan :**  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

**\*) Keterangan diisi:**  
U : Ubah data      5: Tidak Dikenal  
1: Meninggal      6: TNI  
2: Ganda            7: Polri  
3: Dibawah Umur    8: Hilang ingatan  
4: Pindah Domisili 9: Hak Pilih Dicabut  
10 : Bukan Penduduk  
Hal ..... dari .....

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ..  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**  
Ketua

( ..... )



MODEL A.3.3 - KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018  
OLEH KPU KOTA

KOTA : .....  
PROVINSI : .....

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....





**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018**

PROVINSI : .....  
KOTA : .....

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu /Wicara
- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Ketua

( ..... )



**SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018**

NO. KK : .....  
 NIK/ No.Paspor : .....  
 Nama : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Alamat : .....  
 Alasan Pindah : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : ..... 4 Kota : .....  
 2 Desa/Kelurahan : ..... 5 Provinsi : .....  
 3 Kecamatan : .....

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Panitia Pemungutan Suara

1 TPS : .....  
 2 Desa/Kel : ..... Ketua,  
 3 Kecamatan : .....  
 4 Kota : .....  
 5 Provinsi : ..... (.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018**

NO. KK : .....  
 NIK/ No.Paspor : .....  
 Nama : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Alamat : .....  
 Alasan Pindah : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : ..... 4 Kota : .....  
 2 Desa/Kelurahan : ..... 5 Provinsi : .....  
 3 Kecamatan : .....

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Panitia Pemungutan Suara

1 TPS : .....  
 2 Desa/Kel : ..... Ketua,  
 3 Kecamatan : .....  
 4 Kota : .....  
 5 Provinsi : ..... (.....)



MODEL A.Tb- KWK

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018

PROVINSI : .....  
KOTA : .....

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu /Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Ketua

( ..... )

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

Ketua

( ..... )